

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam. Perbankan syariah di Indonesia telah memasuki periode perkembangan yang cukup pesat. Untuk menghindari pengoprasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan terhadap bunga bank dan riba.¹ Secara legal, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (UUS) yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, dan peraturan pendukungnya telah lebih mengukuhkan keberadaan perbankan syariah di Indonesia, dan sekaligus memberikan peluang yang semakin besar bagi berkembangnya bank-bank syariah. Bank umum dibolehkan menjalankan *dual banking system*, yaitu beroperasi secara *konvensional* dan syariah *sekligus*, sepanjang operasi itu dilakukan secara terpisah dengan membentuk cabang-cabang dan unit usaha syariah di kantor pusatnya.² Sebagai sebuah agama, Islam adalah agama kesejahteraan dan keselamatan.³ Ajarannya mengandung kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Keseimbangan agama Islam menjadikannya

¹Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia," *Value Added*, vol. 2 no. 1 (September 2004-Maret 2005), h. 2. <http://jurnal.unimus.ac.id>. (28 Mei 2020).

²Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: Empat Dua, 2016), h.45.

³Zianuddin Ahmad, *Al-Quran Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), Cet ke-1, h.1.

sebagai agama yang paripurna dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah swt di muka bumi. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat suci al-Quran berikut:

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya:

“Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.”⁴

Islam memiliki seperangkat aturan dan nilai yang harus ditaati oleh pemeluknya, seperangkat aturan dan nilai-nilai tersebut menjangkau seluruh aspek kehidupan yang meliputi aspek ketauhidan, ibadah, syariah dan muamalah atau sosial kemasyarakatan termasuk di dalamnya aspek ekonomi. Pandangan Islam yang multi *dimensional* itu, menghantarkannya sebagai agama yang *universal* dan *komprehensif*. *Universal* dimaknai bahwa syariat Islam dapat diterapkan setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Sedangkan *komprehensif* artinya bahwa syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).

Prinsip dalam penghimpun dana dalam bank syariah terdiri dari dua prinsip yaitu akad *wadiah* dan *mudharabah*. Akad *wadiah* adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu, maka produk-produk perbankan syariah yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah giro dan tabungan dan dilaporkan dalam kewajiban. Sedangkan akad *mudharabah* adalah perjanjian suatu kerjasama antara dua belah pihak, pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dananya kepada pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab sebagai pengelola usaha, yang keuntungan bagi hasil dari usaha di bagikan sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati bersama sejak awal didalam

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 85.

perjanjian. Dalam menjalankan produk tabungan bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pembiayaan, pendanaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk tabungan bank syariah memegang teguh prinsip untuk pelanggaran riba, *masyir* dan *gharar*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada tabungan bank syariah harus menghindari unsur-unsur dilarang tersebut.

Ciri khas sistem produk tabungan yang penting di perbankan syariah saat ini adalah tidak ada unsur riba baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud agar ciri khas informasi yang diberikan kepada konsumen tetap terjaga. Untuk itu, menciptakan dan mempertahankan kesetiaan konsumen sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi strategi pelayanan jasa pada setiap perusahaan.⁵ Dalam produk penghimpunan dana bank syariah terdiri dari tabungan, giro, dan deposito dalam bank syariah tabungan itu sendiri terdapat dua macam yakni tabungan dengan akad *wadiah* dan tabungan dengan akad *mudharabah*. Pertumbuhan bank tabungan syariah signifikan melihat market sharenya yang semakin meningkat. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana konsep cara kerja produk bank syariah khususnya pada produk tabungan saat ini. Masyarakat harus mengetahui produk tabungan yang ada di bank syariah, akad produk tabungan di bank syariah adalah akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Hal ini dalam dunia perbankan, perbandingan transaksi pasti diperlakukannya dalam analisisnya untuk menggunakan dana pihak ketiga agar dapat mendapatkan keuntungan. Maka, dengan adanya produk tabungan *mudharabah* dan *wadiah*,

⁵Ganesh, Jaishankar, Mark J Arnold, dkk, *Understanding the Customer Base of Service Provider: an Examinatin of the differences Between Switchers and Stayers*, Journal Marketing, Vol.64, h.65.

masyarakat dapat melakukan transaksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan lancar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akad *Wadiah* pada Produk Tabungan Bank Syariah?
2. Bagaimana Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Bank Syariah?
3. Bagaimana Perbandingan Akad *Wadiah* dan Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Akad *Wadiah* pada Produk Tabungan Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui perbandingan Akad *Wadiah* dan Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Bank Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang akad *wadiah* dan akad *mudharabah* pada produk tabungan Bank Syariah dan untuk mengetahui perbandingan akad *wadiah* dan akad *mudharabah* pada produk tabungan bank syariah, serta untuk memenuhi tugas skripsi dan melengkapi syarat untuk

mendapatkan gelar S1 Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

2. Bagi Perbankan Syariah

Sebagai masukan dan saran yang bermanfaat, bersifat membangun untuk terus meningkatkan pemasaran produk-produk pada produk tabungan bank syariah. Serta sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam menganalisis perbandingan akad *wadiah* dengan akad *mudharabah* pada produk tabungan bank syariah.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun penelitian dengan mengangkat tema yang sama atau sejenis.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1. Akad *Wadiah*

Wadi'ah berasal dari *wada'asy syai-a*, yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Dalam ekonomi syariah, *wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut. *Wadiah* merupakan akad *tabarru'at* (tolong menolong atau saling membantu), sehingga masuk dalam kategori akad nonprofit. Namun, akad ini bisa menjadi akad *mu'awadhah* (transaksi pertukaran) atau *tijarah* (transaksi motif profit) jika disepakati ada skema bisnis berupa jual beli manfaat barang (sewa fasilitas) dan/atau jual beli manfaat perbuatan (jasa) atas penitipan sesuatu tersebut.

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Al-wadiah*. Hal ini dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Menurut pendapat lain, *wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang⁶. Menurut Idris Ahmad bahwa *wadiah* artinya barang diserahkan (dijamin) kepada seseorang supaya barang itu dijaga dengan baik-baik.⁷

Dalam akad *wadiah* ini, nasabah berlaku sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkannya. Sementara, terkait pengelolaan dananya, bank syariah yang bertindak sebagai pihak yang dititipi dana tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan dana yang tersimpan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dananya. Bank syariah juga wajib mengembalikan dana simpanan jika nasabah menghendaki.

Terkait dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* yaitu akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Darul Kitab Al Arabi:Beirut, 1987), cet ke-8, h.3.

⁷Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), h.182.

Dengan demikian dapat disimpulkan, menurut peneliti *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitipan yang mempunyai barang atau set kepada pihak penyimpan yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan kembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

2. Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul, atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, *Mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Menurut istilah *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pemilik dana.⁸ *Mudharabah* juga diartikan sebagai pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Menurut ahli fiqh Mazhab Hanafiah, *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan cara penyerahan mata uang tunai kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan apabila diketahui dari jumlah keuntungannya. Menurut ahli fiqh Mazhab Syafi'i, *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain agar melaksanakan usaha

⁸Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.181.

dan keuntungan yang dihasilkan dibagi antara mereka berdua. Sedangkan Menurut ahli fiqh Mazhab Hambali, mudharabah adalah pemberian modal tertentu dengan jumlah yang jelas secara keseluruhan dan semaknanya kepada orang yang mau melakukan usaha dengan memperoleh bagian tertentu dari hasil keuntungannya⁹.

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya jeri payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut¹⁰.

Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Menurut Ulama Fiqih kerjasama mudharabah sering juga disebut dengan Qiradh. Dalam fiqhus sunnah mudharabah bisa dinamakan dengan qiradh yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.

Dalam hal ini, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *Mudharabah* dengan pihak lain. Namun, disisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus

⁹ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.37.

¹⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet ke-I, h. 224.

berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Keuntungan usaha secara *Mudharabah*, dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apalagi rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.¹¹ *Mudharabah* secara istilah menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak¹².

Jadi, menurut peneliti *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni shohibul mal menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal.

3. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.¹³ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah

¹¹H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.25.

¹²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), h.30.

¹³Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.92.

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. Tabungan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV2000 tentang tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

a. Tabungan *wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Tabungan berakad *wadiah* merupakan tabungan dengan skema titipan. Tabungan tersebut sesuai bagi nasabah yang mengutamakan keamanan dana dan kemudahan transaksi sehari-hari.

b. Tabungan *mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan

akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah salah urus, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian tentang akad produk *wadiah* dan *mudharabah* pada tabungan Bank Syariah. Tinjauan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan yang telah ada, adapun peneliti yang pernah meneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Skripsi pertama, Ira Dianti dengan judul skripsi “Analisis Akad *Wadiah* dan Akad *Mudharabah* pada Tabungan IB Hasanah pada BNI Syariah Mataram”. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan akad wadiah dan akad mudharabah mempunyai perbandingan biaya-biaya, tabungan melalui akad wadiah lebih murah daripada akad *mudharabah*. Adapun akad *wadiah* prinsip yang mana pihak nasabah datang ke bank BNI Syariah untuk menitipkan barang atau menyetorkan uangnya ke bank. Kemudian pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut tanpa ada imbalan apapun, sedangkan akad *mudharabah* memiliki pembiayaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Ira Dianti dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dari segi metode penelitian, dimana Ira Dianti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan penulis menggunakan analisis kajian pustaka (*library research*).

Skripsi kedua oleh M. Rizki Aditya Pratama dengan judul skripsi “Analisis Perbandingan Akad *Wadiah* dan Akad *Mudharabah* Produk Tabungan Islamic Bank Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia Tbk”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan tabungan iB Hijrah *wadiah* dan tabungan iB Hijrah *mudharabah*. metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk tabungan iB Hijrah *wadiah* dan tabungan iB Hijrah *mudharabah* memiliki perbedaan sifat akad, selain itu produk tabungan iB Hijrah *wadiah* dan tabungan iB Hijrah *mudharabah* juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dari segi biaya, fasilitas, yang menyebabkan kedua produk tersebut memiliki jumlah peminat yang berbeda. Perbedaan dari pada

¹⁴ M. Rizki Aditya Pratama, “Analisis Perbandingan Akad *Wadiah* dan Akad *Mudharabah* Produk Tabungan Islamic Bank Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. (Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga, 2020).

penelitian yang akan peneliti bahas yakni peneliti membandingkan akad *wadiah* dan akad *mudharabah* pada produk tabungan bank syariah secara umum dengan menggunakan metode *library research*.

Skripsi Ketiga oleh Ahmad Asyiqul Waroo dengan judul skripsi “Analisis Komparatif Produk Tabungan Antara *Mudharabah Muthlaqah* dengan *Wadiah yad Dhamanah* di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang”. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab produk tabungan *wadiah yad dhamanah* lebih diminati daripada *mudharabah muthlaqah*.¹⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya, sedangkan penulis menggunakan analisis kajian pustaka (*library research*).

Tabel 1.1 Matriks Penelitian Terdahulu dan Sekarang

Nama	Judul	Metode Penelitian	Isi Penelitian
Ira Dianti	Analisis Akad <i>Wadiah</i> dan Akad <i>Mudharabah</i> pada Tabungan IB Hasanah pada BNI Syariah Mataram.	Kualitatif	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan akad <i>wadiah</i> dan

¹⁵Ahmad Asyiqul Waro, “Analisis Komparatif Produk Tabungan Antara *Mudharabah Muthlaqah* dengan *Wadiah yad Dhamanah* di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang”(Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Semarang, 2015).

			<i>mudharabah</i> pada tabungan iB Hasanah pada BNI Syariah Mataram
M.Rizki Aditya Pratama	Analisis Perbandingan Akad <i>Wadiah</i> dan Akad <i>Mudharabah</i> Produk Tabungan Islamic Bank Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia Tbk	Kualitatif	bertujuan untuk mengetahui perbandingan tabungan iB Hijrah <i>wadiah</i> dan tabungan iB Hijrah <i>mudharabah</i>
Ahmad Asyiqul Waroo	Analisis Komparatif Produk Tabungan Antara <i>Mudharabah Muthlaqah</i> dengan <i>Wadiah yad Dhamanah</i> di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang	Kualitatif	Penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab produk tabungan <i>wadiah yad dhamanah</i> lebih diminati daripada <i>mudharabah muthlaqah</i>

Elma Fitriana	Akad <i>Wadiah</i> dan Akad <i>Mudharabah</i> pada Produk Tabungan Bank Syariah (Analisis Perbandingan).	Kepustakaan (<i>library research</i>)	Untuk mengetahui perbandingan akad <i>wadiah</i> dan akad <i>mudharabah</i> pada produk tabungan bank syariah secara umum.
---------------	--	---	--

G. Landasan Teori

1. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kata fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan¹⁶. Akad adalah ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan, misalnya akad pembukaan rekening simpanan atau akad pembiayaan.

Secara literal, akad berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Sedangkan secara istilah akad berarti pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dalam komplikasi

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.51.

hukum ekonomi syariah, akad didefinisikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua perbuatan hukum. Unsur akad dalam perspektif fikih memiliki empat dasar yang harus dipenuhi setiap akad, yaitu *pertama*, para pihak yang bertransaksi. *Kedua*, obyek akad. *Ketiga*, substansi (materi) akad. *Keempat*, rukun akad. Setiap unsur akad memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar akad itu dianggap sah dan valid.¹⁷

Dalam Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 13 disebutkan, bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dan unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad menurut Zarqa bahwa segala bersumber atas keinginan seseorang dimana syariat mengatur nilai hak-haknya. Kata-kata akad memiliki irisan makna dengan kesepakatan. Namun, kata akad memiliki makna yang lebih khusus dari kata kesepakatan itu. Kata kesepakatan memiliki makna yang lebih umum, sementara akad memiliki makna yang lebih spesifik. Jikalau orang yang sedang melakukan kesepakatan terhadap sesuatu, boleh jadi tidak melakukan akad perjanjian. Namun, jikalau orang yang melakukan akad, maka kedua pihak wajib membuat kontrak perjanjian tertulis dan didasari atas saling ridha. begitupun kata akad jika dibandingkan dengan kata transaksi.

¹⁷ Rahman Ambo Masse dan Muhammad Rusli, *Arbitrase Syariah Formalisasi Hukum Islam dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Non Litigasi*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), h. 33

b. Macam-macam Akad

1) Akad *Tabarru'*

Merupakan transaksi yang digunakan untuk tujuan saling tolong menolong dalam rangka berbuat kebajikan (*Non for Profit Transaction*). Dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan (dalam hal ini pihak bank) tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa. Namun demikian, pihak bank dibolehkan meminta biaya administrasi untuk menutupi biaya (*cover the cost*) kepada nasabah (*counter part*) tetapi tidak boleh mengambil laba dari akad ini.

Contoh-contoh akad *Tabarru'*, antara lain: *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Praktek *qardh* biasanya digunakan untuk keperluan yang mendesak yang sifatnya *ta'awun* (sosial), baik untuk konsumtif maupun untuk produktif. Dan *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dan *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya (membayarnya). Kemudian *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Kelima *Kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Keenam

Wadiah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak.

2) Akad Tijarah

Akad Tijarah adalah transaksi yang digunakan untuk mencari keuntungan bisnis (*For Profit Transaction*). Akad Tijarah dibagi menjadi 2, yakni: *Natural Certainty Contract* (NCC), NCC adalah akad tingkat pendapatan pasti baik jumlah maupun waktunya, pihak-pihak yang bertransaksi saling menukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). NCC juga dapat disebut akad dengan keuntungan pasti. Contoh-contoh akad NCC, antara lain: pertama, *Murabahah* adalah jual beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Kedua *Salam* adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Ketiga *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (Pembeli, *Mustashni'*) dan penjual (Pembuat, *shani'*). Keempat, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). NUC adalah akad tingkat pendapatan tidak pasti baik jumlah maupun waktunya, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Contoh-contoh akad NUC, antara lain:

- a) *Mudharabah* merupakan akad kerjasama dimana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100 persen dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian dan kerugian ditanggung pemilik modal.
- b) *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
- c) *Musaqah* adalah akad syirkah di bidang pertanian di mana seorang pekerja hanya disuruh merawat tanaman tersebut
- d) *Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen dan benih dari pemilik lahan¹⁸.

2. *Wadiah*

a. Pengertian *wadiah*

Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadiah*, *al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki.

¹⁸Karim, Adimarwan A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.67.

b. Landasan syariah *wadiah*

Ulama fikih sependapat, bahwa *wadiah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Sebagai landasannya firman Allah di dalam al-Qur'an Surah An-nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanaya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dasar dari *ijma'*, yaitu ulama sepakat diperbolehkannya *wadi'ah*. Ia termasuk ibadah sunnah. Dalam kitab Mubdi disebutkan: “*ijma'*” dalam setiap masa memperbolehkan *wadiah*. Dalam kitab Ishfah disebutkan: ulama sepakat bahwa *wadiah* termasuk ibadah sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.

c. Rukun *wadiah*

- 1) Barang atau uang yang disimpan dititipkan (*wadiah*) agar dapat dimanfaatkan maupun tidak dimanfaatkan.
- 2) Pemilik barang atau uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi*).
- 3) Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa *custodian* (*mustawda*) agar bisa dimanfaatkan.
- 4) Ijab qabul (*sighat*). Diantara masing-masing pihak yang akan melakukan kegiatan ekonomi.

d. Syarat-syarat *wadiah*

- 1) Menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal.
- 2) Barang titipan harus jelas dan boleh dikuasai (*al-qabdh*). Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara.
- 3) Disyaratkan pada ijab dan qabul dimengerti oleh kedua belah pihak, baik secara jelas maupun samar.¹⁹

e. Macam-macam *wadiah*

1) *Wadiah Yadh Al-amanah*

Wadiah yadh al-amanah yaitu akad penitipan dimana (*cusodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadiah yadh al-amanah*. Dibawah prinsip *yadh amanah* ini aset titipan dari setiap pemilik harus dipisahkan, dan aset tersebut tidak boleh dipergunakan dan *custodian* tidak berhak untuk memanfaatkan aset titipan tersebut.²⁰

2) *Wadiah yadh adh-Dhamanah*

Wadiah yadh adh-dhamanah adalah akad titipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau

¹⁹Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h.78-80.

²⁰Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h.82.

uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Dari prinsip *yadh al-amanah* kemudian berkembang prinsip *yadh dhamanah* yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.²¹

3. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Jadi, *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shohibul mal* menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal.²²

Filosofi *Mudharabah*, yaitu manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang mempunyai kelebihan harta, ada orang yang kekurangan harta, ada orang yang punya keahlian, tetapi tidak memiliki modal untuk melaksanakan suatu pekerjaan, ada orang yang punya modal tetapi tidak punya waktu untuk mengurus sebagian hartanya. Untuk terjadinya keseimbangan, yang berpunya perlu membantu orang yang kurang dengan cara adil. Sebab itu Islam menawarkan berbagai solusi agar

²¹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.43.

²²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), h.30.

tidak terdapat kesenjangan di tengah masyarakat, maka *mudharabah* merupakan bagian dai pada cara yang ditawarkan islam.

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tetapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menysia-nyiakan modal pemilik harta dan menysia-nyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.

Hikmah dari sistem *mudharabah* adalah dapat memberikan keringan kepada manusia. Terkadang ada sebaaian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif dan sebaliknya. Dengan akad *mudharabah*, kedua belah pihak dapat mengambil maanfaat dari kerja sama yang terbentuk.

b. Landasan Syariah

Menurut ijmak ulama, *mudharabah* hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. *Mudharabah* telah dipraktekkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad saw. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selarasa dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syariah. Seperti

yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Muzzammil ayat 20 tentang bolehnya akad *mudharabah*.

c. Rukun *Mudharabah*

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) *Aural*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan²³.

d. Syarat-syarat *Mudharabah*

- 1) Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
- 2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan: Berbentuk uang, Jelas jumlahnya, dan Tunai
- 3) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Jika modal itu berbentuk barang, menurut para ulama fiqih tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.19.

Akan tetapi, jika modal itu berupa wadiah (titipan) pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan modal *Mudharabah*.

- 4) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, sementara di waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad. Yaitu keuntungan karena itu harus ada persyaratannya.

e. *Macam-macam Mudharabah*

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah *mudharabah* yang dimana pemilik modal memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* jenis ini disebut juga dengan investasi tidak terikat. Pada jenis *mudharabah* ini tidak ditetapkan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, dan juga tidak ditentukan *line of trade*, *line of service* dan juga *line of industry* yang akan dijalankan.

Namun kebebasan tersebut bukanlah menjadi kebebasan yang tidak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh dipakai untuk mendanai investasi yang dilarang oleh Islam. Seperti spekulasi, perdagangan minuman keras, yang berkaitan dengan riba, ternak babi, dan lain sebagainya. Dalam *mudharabah* jenis ini, pengelola dana mempunyai kewenangan untuk melaksanakan apa pun dalam bisnis guna berhasilnya tujuan dari *mudharabah* itu sendiri. Tapi, jika pengelola dana terbukti melakukan kelalaian atau pun kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggungjawab terhadap semua akibat yang terjadi. Sedangkan untuk kerugian yang bukan disebabkan karena kecurangan atau kelalaian dari pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah *mudharabah* yang dimana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara, dan/atau objek investasi atau sektor bisnis. Misalnya seperti, tidak boleh mencampurkan modal yang dimiliki oleh pemilik modal dengan modal lainnya, tidak menginvestasikan modalnya di transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin dan lain sebagainya. *Mudharabah* jenis ini disebut juga dengan *mudharabah terikat*. Jika pengelola modal bertindak yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik modal. Maka pengelola dana harus bertanggungjawab terhadap akibat yang terjadi, termasuk juga konsekuensi keuangan.

3) *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah dimana pengelola modal menyertakan modal dalam bentuk kerja sama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati merupakan akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik modal. Namun setelah berjalannya usaha dengan pertimbangan tertentu dan juga kesepakatan dengan pemilik modal, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah ini adalah perpaduan antara akad mudharabah dengan akad musyarakah²⁴.

4. Metode Komparatif

a. Pengertian metode komparatif

Metode komparatif (perbandingan) adalah metode pengajaran dengan cara membuat perbandingan antara dua hal yang berbeda, dengan tujuan agar lebih mudah dipahami. Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.²⁵

Metode komparatif merupakan metode perbandingan antara berbagai macam masyarakat segala bidangnya untuk memperoleh persamaan-persamaan, perbedaan-perbedaan, dan sebab-sebabnya. Perbedaan-perbedaan

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Gema Insani Press, 2011), h.97.

²⁵ Penelitian, Metode Penelitian Komparatif-tujuan dan Prosedur (*Monday, june 6, 2016*)

dan persamaan-persamaan tersebut bertujuan mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai perilaku masyarakat.²⁶

Menurut Nazir, penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.²⁷

Berdasarkan pengertian studi komparatif yang telah dikemukakan peneliti dapat memahami bahwa metode perbandingan (komparatif) adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan suatu objek dengan beberapa objek lainnya yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan sesuai dengan karakteristik atau sifat-sifat objek yang akan dibandingkan.

Selain itu penelitian komperatif bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat, dengan berdasarkan pengamatan terhadap akibat, untuk mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab tersebut selain itu juga menurut C Van Woodward mengenai tujuan penelitian, dengan menggunakan metode komperatif adalah sebagai berikut: *the comparative studies that have been made highly individual, the methods experimental and diverse, the subject of study scattered over many periods and findings broadly prulasistic and sometimes contradictory.*²⁸ Dalam

²⁶ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), h. 26

²⁷ Dedi Amrizal, *Metodologi Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2019), h.81

²⁸ Andre Bagus Irshanto, *Materi Konfrontasi Indosnesia-Malaysia 1963-1999 dalam Perspektif Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA di Indonesia dan Malaysia* (Universitas Pendidikan Indonesia. 2020, h. 90

penelitian ini kita dapat mengetahui perbandingan produk tabungan di bank syariah jika menggunakan akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.

b. Ciri-ciri Metode Komparatif :

- 1) Merupakan dua atau lebih objek yang berbeda
- 2) Masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah
- 3) Memiliki kesamaan pola atau cara kerja tertentu
- 4) Objek yang diperbandingkan jelas dan spesifik
- 5) Memakai standar dan ukuran perbandingan berbeda dari objek yang sama.²⁹

Ciri-ciri metode komparatif yang lain yaitu menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih, rumusan masalah dalam metode komparatif membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel dan waktu yang berbeda, membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu.

Berdasarkan ciri-ciri metode komparatif yang telah dipaparkan peneliti dapat memahami bahwa ciri-ciri metode komparatif merupakan suatu karakter atau ciri yang signifikan yang dimiliki oleh metode komparatif agar dapat membedakan antara metode komparatif dengan metode penelitian yang lain

c. Kelebihan Metode Komparatif :

- 1) Metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak pada banyak hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan.

²⁹ Dedi Amrizal, *Metodologi Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2019),

- 2) Memperbaiki teknik, metode, statistik dan desain dengan mengontrol fitur-fitur secara parsial.
 - 3) Metode komparatif dapat mensubstitusikan metode eksperimental
 - 4) Penelitian komparatif dapat mengadakan estimasi terhadap parameter- parameter hubungan kausal secara lebih efektif
 - 5) Metode komparatif dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan
 - 6) Telah membuat metode komparatif itu lebih dapat dipertanggung jawabkan lagi.³⁰
- d. Kelemahan Metode Komparatif :
- 1) Penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas
 - 2) Sukar memperoleh kepastian bahwa fakta-fakta penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang telah diselidiki.
 - 3) Kenyataan bahwa faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan efek yang disaksikan, menyebabkan soalnya sangat kompleks

³⁰ Dedi Amrizal, *Metodologi Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2019), h.81

- 4) Suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda, tetapi dapat juga disebabkan oleh suatu sebab pada kejadian tertentu dan oleh lain pada sebab yang lain
- 5) Apabila saling hubungan antara dua variabel telah dikemukakan mungkin sukar untuk menentukan mana yang sebab mana yang akibat.³¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dalam proses pengambilan datanya melalui proses *library research* (penelitian pustaka) yaitu cara pengumpulan data dengan jalan membaca atau menelaah buku-buku, jurnal, skripsi, dan media internet atau literatur naskah yang sudah ditransliterasi dan diterjemahkan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas tentang akad *wadiah* dan akad *mudharabah* pada produk tabungan bank syariah.

Teknik *library research* merupakan suatu teknik yang digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.³² Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai *literature* yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitan dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan

³¹ Dedi Amrizal, *Metodologi Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2019), h.81

³²S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.145.

sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan objek penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif (*comparatif approach*). Dengan membandingkan produk tabungan bank syariah yaitu tabungan dengan akad *wadiah* dan tabungan dengan akad *mudharabah*. Dilihat dari jenis penelitian kepustakaan yang digunakan sehingga data yang di peroleh dari berbagai sumber sehingga penulis dapat menemukan perbandingan antara produk tabungan *wadiah* dan produk tabungan *mudharabah*.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti³³. Adapun objek yang akan menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu dikutip dari buku-buku.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber sejarah yang tidak langsung dibuat pada saat peristiwa tersebut terjadi. Adapun sumbernya dapat berupa laporan hasil penelitian, karya ilmiah (skripsi, tesis, dan jurnal), dan lain sebagainya. Sumber tersebut dapat diperoleh pada perpustakaan, lembaga penelitian dan pendidikan, toko buku, koleksi perorangan, dan lain sebagainya³⁴. Proses pengumpulan sumber-sumber tersebut yang mendukung dalam penelitian.

³³Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (cet.III, Jakarta: Kencana Predana Media Group,2007), h.55.

³⁴Abd Rahman Hamid, Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Cet.IV; Yogyakarta: Ombak, 2015), h. 44-45.

Sumber sekunder yang digunakan adalah sumber-sumber tertulis berupa buku, skripsi, jurnal, ensiklopedia, maupun sumber informasi yang ada di internet yang berhubungan dengan judul penelitian ini, pengumpulan sumber tersebut akan dilakukan di Perpustakaan IAIN Parepare, Perpustakaan daerah, buku pribadi, dan pada situs internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, prespektif, serta interpretasi, tentang fenomena tertentu, utamanya tentang akad *wadiah* dan akad *mudharabah* pada produk tabungan bank syariah yang akan dikaji.³⁵ Dalam studi kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen (buku dan jurnal), makalah ilmiah, tulisan ilmiah, bahan seminar ataupun koran dan majalah yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolaan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengolahan data dimulai dengan *editing*, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Melakukan proses penelitian kembali terhadap kelengkapan catatan, berkas-berkas-berkas, informasi yang diperoleh oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis. Proses editing meliputi: kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, dan keseragaman, satuan data.³⁶ Proses *editing*

³⁵Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

³⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penyusunan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) h. 129

merupakan langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian sesuai dengan judul penelitian.

b. *Classifying* (Klarifikasi)

Klarifikasi adalah proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil pengumpulan data dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.³⁷ Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori. Pada tahap ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi merupakan pemeriksaan tentang kebenaran data yang telah terkumpul untuk dilakukan penyusunan yang berfungsi mempermudah analisis data sesuai dengan karakteristik dan sistematikanya.³⁸ Dalam hal

h. 104 ³⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993),

³⁸ Bambang Waluyo, *Penyusunan Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 74

ini peneliti mengkaji kembali sumber data yang diperoleh untuk mendapatkan informasi yang kurang jelas.

d. *Analysing* (Analisis)

Analisis adalah proses penyerdehanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasi. Analisis ini nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Dari analisis ini juga selalu menampilkan tiga syarat yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis, generalisasi.³⁹

Untuk dapat menganalisa serta mendeskripsikan Akad Produk *Wadiah* dan *Mudharabah* pada Tabungan Bank Syariah penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu seorang peneliti melakukan pembahasan terhadap isi satu informasi tertulis atau tercetak pada media massa.


Adapun teknik analisis data karya ilmiah ini menggunakan teknik studi pustaka, interpretasi, induksi-deduksi, komparasi.⁴⁰ Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data kepustakaan terkait penelitian tersebut kemudian peneliti akan membandingkan akad wadiah dengan akad mudharabah pada produk tabungan bank syariah. Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi yaitu peneliti mencoba memahami perbandingan akad *wadiah* dengan akad *mudharabah* sehingga dapat mencari titik fokus dari pemikiran yang dibutuhkan untuk pembahasan.

³⁹ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarain, 1989), h. 69

⁴⁰ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999),

Selanjutnya peneliti melakukan analisa induksi-induksi. Sehingga peneliti turut memikirkan dan melihat akad *wadiah* dengan akad *mudharabah* tersebut, tanpa kehilangan objektivitasnya. Dilanjutkan kembali dengan metode komparasi yang simetris sehingga dapat diperbandingkan hal-hal yang memiliki persamaan maupun perbedaan kedua akad dalam produk tabungan bank syariah. Kemudian akan dilakukan deskripsi. Dari sini, peneliti akan menguraikan secara teratur yang menjadi bahan pembahasan dalam penelitian dengan jernih dan tepat setelah itu mereduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi.⁴¹ Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman tentang masalah ini.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir



⁴¹Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 60

e. *Concluding* (Kesimpulan)

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah kesimpulan yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dan hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing, classifying, verifyin, analyzing*.

